

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, S. N. Persepsi remaja perokok terhadap peraturan daerah No. 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Plaza Medan Fair Kota Medan, Sumatera Utara (Volume 3). Diambil dari sumber berikut:
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10029>
- Aji, Maulinda, dan Amin. Metode Penggunaan Insektisida untuk Mengekstrak Nikotin dari Puntung Rokok Volume 4, Nomor 1, 100–120, Jurnal Teknologi Kimia Unimal.
- Antika, M. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Tesis ini diambil dari sumber berikut:
<http://repository.uinsu.ac.id/6056/1/tesis.pdf>
- I.M.D.C. Aprila Sari. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Beberapa Aspek: Industri Rokok, Cukai Kesehatan, dan Rokok. *Legal Practice*, 25(3). Diambil dari: <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.254>
- Skripsi Asrianti, AS: Edukasi Kesehatan Bahaya Merokok Melalui Permainan Ular Tangga dan Puzzle Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Persepsi Murid Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu.
- Ayyusufi (2009). Efek Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok pada Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jl. Slamet Riyadi Surakarta).

Ayu, D. Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Berdasarkan Faktor Predisposisi Di RW 004 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Studi ini diterbitkan di Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun.

BPS (2020). Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Yang Merokok Dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten, Kelompok Umur Di Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Habiba dan Sa'diyah telah muncul pada tahun 2021. Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Rokok, *Muslim Heritage*, 6(1).

Djiko dan Tangkau (2018) membahas bagaimana Kabupaten Halmahera Utara menerapkan kebijakan jaminan kesehatan nasional.

Fatanah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Fungsi Manajemen untuk LPM di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

Studi tentang Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok pada Mahasiswa IAIN Parepare.

Kementerian Kesehatan, 2019. Perokok Anak Tumbuh.

Legislasi Departemen Keuangan Nomor 36 (2009).

Kementerian Kesehatan RI (2017). 4th Indonesian Tobacco Or Health Conference, Organized by Kemenkes and TCSC IAKMI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Lingkungan, Muslimat, dan Aida (2016). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menawarkan program pascasarjana.

Monica dan Pambudi tahun 2017. Penerbitan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Disalin dari Adinegara, 6(2), 129–140, di <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/8934/8588>.

Mui, P. D. A. N., Kepada, D., Syariah, F., Memenuhi, dan One, S. (2020). Pada tahun 1442 H/ 2020 H, skripsi ini diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan oleh Munajat dan Bahiej (2009). Jinayah Siyasa di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengetahuan, H., Dengan, P., Survei, P., Instalasi, D. I., Darurat, G., Makassar, R. H., dan Riu, J. U. N., 2019. Yayasan Perawat Sulawesi Selatan bertanggung jawab atas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang di Makassar.

Rachmat, M. (2010). Perkembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Pelajaran Bagi Indonesia dan Kebijakan Negara Maju. Analisis Kebijakan Pertanian, 8(1), 67-83.

Rizi, M. (2018). Hukum Merokok Dalam Islam: Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh. Jurnal Hukum Islam, 3(01).

Lihat, I. S. (2021). Rokok dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Atas di Indonesia (Review Sistematis)

Safir, F.

Syaidun, 2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(7), 15.

Sunarti dan Trisnowati (2016). Bagaimana Mahasiswa Mengoptimalkan Penggunaan Area Tanpa Rokok *Jurnal Kesehatan Respati*, 11(1), 15–21.

Januari 2019: Februariati dan Sembiring. Mengklasifikasikan berapa banyak kabupaten atau kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 50% Sekolah menurut Provinsi dengan K-Medoids. *Komite (Konferensi Nasional TI dan Komputer)*, 3(1).

Yulia E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

Jonathan A. Situngkir (2021) *Doktoral tesis: Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Pekanbaru)*.

WHO (2020). *Asia Tenggara: Hari Tembakau Sedunia*.

Widyaningtyas, E. S. *Pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.


WHO (2020). *Asia Tenggara: Hari Tembakau Sedunia*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Observasi

Nama Pengambil Data :	Nadia Hendra Pratama
Nama Tempat :	
Alamat / Kecamatan :	
Apakah di lokasi pengamatan terdapat tanda larangan merokok?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Apakah di lokasi ditemukan orang merokok dalam kawasan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Apakah ditemukan tempat khusus merokok dalam gedung/kawasan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Apakah tercium asap rokok di dalam gedung/kawasan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Apakah ditemukan/disediakan tempat abu rokok atau korek api di dalam gedung/kawasan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Apakah ditemukan puntung rokok di dalam gedung/kawasan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

<p>Saat memasuki gedung/kawasan, apakah melihat tamu/pemakai fasilitas sedang merokok di depan pintu masuk/keluar?</p>	<p>✓ Ya ✓ Tidak</p>
<p>Adakah ditemukan iklan rokok dalam bentuk apapun di dalam gedung/kawasan?</p>	<p>✓ Ya ✓ Tidak</p>
<p>Apakah ditemukan penjualan rokok di dalam gedung/kawasan?</p>	<p>✓ Ya ✓ Tidak</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Identitas Responden

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat Lengkap :

Nomor Telepon :

Email :



1. Faktor Komunikasi

- Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ?
- Dimana saja lokasi KTR yang Bapak/Ibu ketahui di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan perda KTR No. 2 Tahun 2021 ?
 - a. Transmisi
 - Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan teguran kepada perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok?
 - b. Kejelasan
 - Apakah Bapak/Ibu memastikan informasi tentang KTR yang Bapak/Ibu sampaikan sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021 jelas dan mudah dipahami ?
 - c. Konsisten
 - Apakah Bapak/Ibu mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akurat dan terkini sesuai dengan Perda KTR No.2 Tahun 2021 ?

2. Faktor Sumber Daya

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Apakah Bapak/Ibu mengetahui petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan KTR di lingkungan Kabupaten Deli Serdang ?
- b. Sumber Daya Anggaran (SDA)
 - Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan KTR di lingkungan Kabupaten Deli Serdang ?
- c. Sumber Daya Peralatan (SRP)
 - Apakah Bapak/Ibu memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran aturan Perda Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas terkait ?
- d. Sumber Daya Informasi (SRI) dan Kewenangan
 - Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang KTR?
 - Apakah Bapak/Ibu memiliki kewenangan untuk menegur orang yang merokok di sekitar anda ?

3. Variabel Disposisi

- a. Kecenderungan Terhadap Kebijakan KTR
 - Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Perda No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Deli Serdang ?
- b. Komitmen dan Tanggung Jawab
 - Bagaimana Bapak/Ibu meningkatkan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam menegakkan aturan KTR di Kabupaten Deli Serdang ?

4. Struktur Birokrasi








- Apakah Bapak/Ibu mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang ?
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) KTR
 - Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya SOP yang mengatur tentang pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang ?
 - b. Supervisi Pelaksanaan KTR

- Siapa saja pihak yang melakukan supervise terhadap pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di Fasilitas Umum Kabupaten Deli Serdang ?
- c. Struktur organisasi pelaksanaan KTR
- Menurut Bapak/Ibu apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah optimal untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di Fasilitas Umum Kabupaten Deli Serdang ?

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Skripsi

BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN-SUMATERA UTARA

Nama : Nadia Hendra Pratama
 NIM : 0801201061
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Umum Di Kabupaten Deli Serdang
 Dosen Pembimbing : Putra Apriadi Siregar, SKM, M.Kes

Bimbingan Ke	Tanggal	Topik Bimbingan / Saran	Paraf Pembimbing
1.	9 Januari 2024	Acc Judul	
2.	12 Januari 2024	Revisi Bab I.	
3.	14 Januari 2024	Revisi Bab II	
4.	20 Januari 2024	Revisi Kerangka Riset dan Kerangka Teori	
5.	21 Januari 2024	Revisi Bab III	
6.	31 Januari 2024	Revisi Bab III	
7.	05 Januari 2024.	Acc Sampul.	
8.	25 Mei 2024.	Bab 4	
9.	28 Mei 2024	Revisi hasil dan Pembahasan	
10.	29 Mei 2024	Revisi hasil	
11.	30 Mei 2024	Revisi hasil.	
12.	31 Mei 2024	Revisi hasil	
13.	1 Juni 2024	Revisi hasil	
14.	3 Juni 2024.	Revisi Kesimpulan dan Saran.	

BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN-SUMATERA UTARA

Nama : Nadia Hendra Pratama
 NIM : 0801201061
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Umum Di Kabupaten Deli Serdang
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr Achyar Zein M. Ag
 Integrasi keislaman

Bimbingan Ke	Tanggal	Topik Bimbingan / Saran	Paraf Pembimbing
1	15 Januari 2024	Diskusi Skripsi	
2	25 Januari 2024	Diskusi Skripsi	
3	5 Februari 2024	ACC Sampur	
4.	1 Juni 2024.	Diskusi Skripsi	
5.	6 Juni 2024.	Diskusi Skripsi ACC Siding Munasabah.	
6.	6 Juni 2024.	Acc Siding Munasabah	

Mengetahui,
 Ketua Kaprodi Ilmu Kesehatan Masyarakat



Rapotan Hasibuan, SKM, M.Kes
 NIP. 19900606201931016

Lampiran 4 Lembar Informed Consent

INFORMED CONSENT LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN

Kepada Yth. Informan

Saya mahasiswi SI program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nama Peneliti : Nadia Hendra Pratama

NIM : 0801201061

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Umum Di Kabupaten Deli Serdang"

Informasi dan identitas diri yang nantinya akan Ibu/Bapak isi dalam Pedoman wawancara ini akan terjamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan, serta tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap tempat kerja dan pekerjaan Ibu/Bapak. Untuk itu, diharapkan agar Ibu Bapak menjawab pedoman wawancara ini dengan sebenar- benarnya, karena kejujuran dari Ibu/Bapak dalam menjawab pertanyaan akan sangat mempengaruhi proses penelitian ini.

Atas partisipasi dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Pernyataan Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti, maka saya dengan sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Lubuk Pakam, 2024

Informan

()

Lampiran 5 Lembar Balasan dari Dinkes



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849
Pos-el : dinkes@deliserdangkab.go.id Laman : https://dinkes.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 5 Juni 2024

Nomor : 000.9/1650/DS/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Kesehatan masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B.1381/Un.11/KM.I/PP.00.9/05/2024 tanggal 11 Mei 2024 dengan perihal Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pihak kami tidak menaruh keberatan dan mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk melaksanakan Riset di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

Nama : Nadia Hendra Pratama
NIM : 0801201061
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum Kabupaten Deli Serdang .

Perlu kami tambahkan, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, agar menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

a.n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
Sekretaris



dr. Hj. Teti Rossanti Keliat, MKM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770418 200312 2 009

Lampiran 5 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

INFORMAN 1 Pengunjung Fasilitas Umum

P : Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya.

Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Aku Muhammad Rizki.

P: Bisakah Anda memberi tahu saya usia bapak saya?

N: berusia 35 tahun.

P: Apa pekerjaannya, Pak?

N : Bisnis individu

P: Pertama-tama, apakah bapak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur area bebas rokok?

N: Apakah ada area di mana merokok dilarang? Itu benar? Saya tahu itu saja.

P: Sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021, di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang?

N: Saya pernah melihatnya di SPBU.

P: Bagaimana cara Anda menginformasikan pengunjung yang merokok di fasilitas KTR tentang KTR?

N: Ya, saya orang yang cuek, jadi saya menerimanya.

P: Apakah Anda yakin bahwa informasi yang Anda berikan tentang KTR kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Informasi KTR saya tidak pernah diberikan.

P: Apakah Anda mengikuti pelatihan atau sosialisasi KTR untuk memastikan bahwa informasi yang Anda berikan akurat dan terbaru sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Apa artinya? Saya tidak mengikutinya.

P: Apakah Anda tahu siapa di antara petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak mengetahuinya.

P: Apakah Anda tahu bahwa ada dana yang dialokasikan khusus untuk menerapkan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: tidak memahami dek

P: Apakah bapak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 mengenai KTR kepada petugas yang relevan?

N: Saya tidak

P: Apakah bapak cukup terdidik tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas publik ini?

N: Ya, saya hanya tahu.

P: Apakah Anda berhak untuk menegur individu yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Saya belum pernah menegur seseorang yang merokok di dek.

P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 yang berlaku di wilayah fasilitas umum ini?

N: Itu normal karena banyak orang yang melanggarnya.

P: Dengan cara apa bapak dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Jangan merokok di lingkungan tanpa rokok.

P: Apakah Anda memiliki pemahaman tentang sistem birokrasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di wilayah fasilitas umum ini?

N: Pengelola KTR di dek saya mengetahui

P: Apakah Anda tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Apa? apa itu SOP ? Saya baru saja mendengar ini.

P: Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu apakah ini dek.

P: Apakah menurut bapak struktur organisasi saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: sangat sempurna

INFORMAN 2 Pengunjung Fasilitas Umum

P :Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin melakukan wawancara dengan abang tentang kepatuhan fasilitas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Saya minta maaf sebelumnya jika Anda mau menjadi narasumber saya.

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, bang, bisakah saya meminta nama abang?

N: Saya Nanda Eka Pratama.

P: Berapa usia abang Anda?

N berusia 27 tahun.

P: Apa pekerjaan Anda, bang?

N: Securite

P: Sebelumnya, apakah abang tahu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya tidak pernah mendengarnya.

P: Sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021, di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang?

N: Di bandara Kualanamu

P: Bagaimana abang memberi tahu pengunjung yang merokok tentang KTR?

N: Menegurnya dengan sopan ya.

P: Apakah informasi KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Jelas dan mudah dipahami

P: Apakah paman mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan bahwa informasi yang dia sampaikan akurat dan terkini sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Tidak ya

P: Apakah abang tahu petugas atau tim yang menangani aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Satpam mungkin benar.

NIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

P: Apakah abang tahu bahwa ada anggaran khusus untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu apakah itu saya dek

P: Apakah abang memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas terkait?

N: Tidak dek

P: Apakah abang cukup terinformasi tentang Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak mendapatkan cukup informasi.

P: Apakah abang memiliki wewenang untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak memiliki otoritas, tetapi saya pernah bertanya kepada

P: Bagaimana pendapat abang tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Itu bagus karena ada perda KTR agar orang tidak merokok.

P: Bagaimana abang dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya menegur orang yang merokok di area tanpa rokok karena saya juga tidak merokok.

P: Apakah abang tahu struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Tidak

P: Apakah abang tahu bahwa ada prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak mengetahui prosedur operasional standar (SOP) ini.

P: Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, satpam.

P: Apakah menurut abang struktur organisasi saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Mungkin ideal

INFORMAN 3 Pengelola Fasilitas Umum

P: Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Imran Saleh.

P: Bisakah Anda memberi tahu saya usia bapak?

N: Saya berusia 39 tahun.

P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: Pengelola Fasilitas Umum.

P: Sebelumnya, apakah bapak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten

Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya menyadari, area yang tidak merokok. Pernahkah Anda melihat garis besar KTR?

P: Sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021, di mana saja lokasi KTR yang Anda ketahui di Kabupaten Deli Serdang?

N: Saya pernah melihat salah satunya di taman buah dan di kantor.

P: Bagaimana cara Anda menginformasikan pengunjung yang merokok di fasilitas KTR tentang KTR?

N: Ya, saya melihat orang merokok di area tanpa rokok ditegur, dan ada rambu-rambu yang melarang merokok.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Ya, sangat jelas dan mudah dipahami.

P: Apakah bapak mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan informasi yang bapak sampaikan akurat dan terkini sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Saya tidak mengikuti pelatihan KTR.

P: Apakah Anda mengetahui tim atau petugas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Sebagai pengelola dan anggota tim kebersihan, saya ingin tahu apakah ada anggaran khusus untuk menerapkan Perda KTR di fasilitas umum ini.

N: Ya, saya menyadari itu.

P: Apakah bapak memiliki sarana komunikasi yang memadai untuk melaporkan

pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas yang relevan?

N: Saya biasanya menghubungi Anda melalui telepon, dek.

P: Apakah bapak cukup terinformasi tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya, pendidikan dan informasi sangat cukup.

P: Apakah bapak berhak untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Ya, saya memilikinya karena saya adalah pengelola fasilitas umum.

P: Bagaimana pendapat Anda tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di wilayah fasilitas umum ini?

N: Itu benar.

P: Bagaimana bapak dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya, jika ada orang yang merokok di ruang tamu tanpa rokok.

P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Saya tahu dinas kesehatan ya.

P: Apakah bapak tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, sebagai pengelola fasilitas umum, saya pasti mengetahui adanya prosedur operasi standar (SOP), karena SOP ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perda KTR dilakukan secara efektif.

P: Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021

di fasilitas umum ini?

N: Ya, jika saya di fasilitas umum ini.

P: Menurut bapak, apakah struktur organisasi saat ini cukup baik untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, itu sudah optimal.

INFORMAN 4 Pengelola Fasilitas Umum

P: Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Pertama, mohon maaf atas ketidaknyamanan saya sebelumnya.

Apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya siap.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya menghubungi Anda dengan nama Anda?

N: Saya Maulana Ikhsan Kamil.

P: Bisakah Anda memberi tahu saya usia bapak?

N: Saya berusia 38 tahun.

P: Pekerjaan apa yang Anda lakukan, Pak?

N: Pengelola Fasilitas Umum.

P: Sebelumnya, apakah bapak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur area bebas rokok?

N: Ya, saya mengetahuinya.

P: Di mana lokasi KTR sesuai Perda KTR No. 2 tahun 2021 yang Anda ketahui di Kabupaten Deli Serdang?

N: Di rumah sakit, mall, atau sekolah.

P: Bagaimana cara bapak memberi tahu pengunjung yang merokok tentang KTR?

N: Saya pernah menegur dengan baik dan meminta mereka mencari tempat lain untuk merokok.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Itu jelas, karena informasi diberikan melalui spanduk atau poster.

P: Apakah Anda telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan bahwa informasi yang Anda berikan akurat dan sesuai dengan Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Saya tidak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR.

P: Apakah Anda mengetahui tim atau petugas yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya salah satunya, dan satpam juga punya beberapa petugas.

P: Apakah bapak tahu ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk melaksanakan Perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tahu.

P: Apakah Anda memiliki kemampuan komunikasi yang cukup untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas yang relevan?

N: Ya, melalui layanan SMS.

P: Apakah bapak cukup terinformasi tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Itu cukup, Pak.

P: Apakah Anda memiliki wewenang untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Ya, jelas.

P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Itu bagus karena melindungi masyarakat.

P: Bagaimana bapak meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Menjaga pelaksanaan KTR dan memberikan informasi KTR.

P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Ya, pastinya.

P: Apakah bapak tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No. 2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu, dek.

P: Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Pihak pengelola fasilitas umum.

P: Menurut bapak, apakah struktur organisasi yang ada saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Tidak, masih banyak orang yang merokok di area tanpa rokok.

INFORMAN 5 Satpol PP

P: Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat

UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Adi Echanrda Malau.

P: Berapa usia bapak?

N: Saya berusia 25 tahun.

P: Apa pekerjaan bapak?

N: Satpol PP.

P: Sebelumnya, apakah Anda mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya tahu, di tempat umum dilarang merokok, bukan? Ada undang-undang di daerah itu. Misalnya, di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Di kantor perpustakaan.

P: Bagaimana cara bapak memberi tahu pengunjung KTR yang merokok tentang KTR?

N: Saya katakan bahwa area ini tidak boleh dirokok dan disarankan untuk pindah.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok jelas dan mudah dipahami?

N: Sangat jelas, tapi masyarakat kurang sadar.

P: Apakah bapak mengikuti pelatihan atau sosialisasi KTR untuk memastikan

informasi yang bapak sampaikan akurat dan terkini sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Tidak, tapi sebagai Satpol PP saya diberi arahan.

P: Apakah Anda mengetahui petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya, saya mengetahuinya.

P: Apakah bapak mengetahui bahwa ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tahu.

P: Apakah bapak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas yang relevan?

N: Saya yakin.

P: Apakah bapak cukup terinformasi tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Itu cukup.

P: Apakah bapak berhak untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Ya, karena itu tugas kami.

P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Menurut saya, tidak efektif.

P: Bagaimana bapak dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Pemasangan spanduk KTR dan sosialisasi.

P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Mengetahui.

P: Apakah bapak tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, saya tahu.

P: Siapa yang mengawasi pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Satpol PP dan Dinas Kesehatan.

P: Menurut bapak, apakah struktur organisasi saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya pikir itu belum optimal.

INFORMAN 6 Pengunjung Fasilitas Umum

P : Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Putra Muda Purnama.

P: Berapa usia Bapak?

N: Tiga puluh tahun.

P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: Wiraswasta.

P: Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya tidak tahu maksud dari kawasan tanpa rokok.

P: Di mana lokasi KTR yang Anda ketahui sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang?

N: Ya, saya tidak tahu.

P: Bagaimana cara Bapak memberi tahu pengunjung yang merokok tentang KTR?

N: Jika itu tidak benar, saya tidak akan malu untuk menegurnya, karena saya tidak tahu juga.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Tidak pernah ya.

P: Apakah Bapak telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi KTR sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021 untuk memastikan informasi yang Bapak sampaikan akurat dan terkini?

N: Saya tidak pernah dilatih atau diinformasikan tentang aturan KTR.

P: Apakah Anda mengetahui tim atau petugas yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu, dek.

P: Apakah Anda tahu bahwa ada anggaran khusus untuk melaksanakan Perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya minta maaf, dek.

P: Apakah Bapak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas terkait?

N: Tidak, dek.

P: Apakah Bapak cukup terinformasi tentang Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Tidak pula lah, dek.

P: Apakah Bapak boleh menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak memiliki wewenang.

P: Bagaimana pendapat Bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di wilayah fasilitas umum ini?

N: Biasa saja.

P: Bagaimana cara Bapak memperluas tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya, saya tidak tahu.

P: Apakah Bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Tidak.

P: Apakah Bapak tahu bahwa ada prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No. 2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu apa itu SOP, dek.

P : Siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Perda

KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu, dek.

P: Apakah menurut Bapak struktur organisasi saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum

N: Ya, itu ideal.

INFORMAN 7 Supir Bus

P: Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya.

Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Andika Proyoga. P: Berapa usia bapak?

N: 40 tahun. P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: Supir bus P: Permisi. Apakah Anda tahu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur area tanpa rokok?

N: Itu area tanpa rokok, kan?

P: Sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021, di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang?

N: Di salah satu bus, P: Bagaimana cara bapak memberi tahu pengunjung yang merokok tentang KTR di fasilitas KTR?

N: Meskipun beberapa orang ditegur secara pribadi, mereka terus merokok.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Itu mudah dipahami, tetapi mereka yang melanggar.

P: Apakah bapak mengikuti pelatihan atau sosialisasi KTR untuk memastikan informasi yang bapak sampaikan akurat dan terkini sesuai perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Tidak dek P: Apakah Anda tahu petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Tim dinas kesehatan

P: Apakah Anda tahu bahwa ada anggaran khusus untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Tidak ya

P: Apakah bapak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan KTR kepada petugas terkait?

N: Tidak ada

P: Apakah bapak cukup terinformasi tentang Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Cukup

P: Apakah Anda berhak menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu apakah saya memiliki otoritas, tetapi saya pernah mengingatkan orang untuk tidak merokok.

P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Itu bagus.

P: Dengan cara apa bapak dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Memasang rambu-rambu KTR P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Saya tahu.

P: Apakah Anda tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu

P: Apakah menurut bapak struktur organisasi saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Tidak, karena banyak orang yang melanggar KTR bus ini juga.

INFORMAN 8 Pengelola Fasilitas Umum

P : Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya.

Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Habib

P: Saya ingin tahu usia bapak berapa.

N :berusia 43 tahun.

P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: BHL

N: P: Sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021, di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang?

N: Di salah satu bus

P: Bagaimana cara bapak memberi tahu pengunjung yang merokok tentang KTR di fasilitas KTR?

N: Jika saya ditegur secara pribadi, meskipun orang lain ditegur dengan bandal, saya harus tetap merokok.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Itu mudah dipahami, tetapi mereka yang melanggar.

P: Apakah bapak mengikuti pelatihan atau sosialisasi KTR untuk memastikan informasi yang bapak sampaikan akurat dan terkini sesuai perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Tidak dek

P: Apakah Anda mengetahui tim atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan aturan KTR di bus ini?

N: Saya ingin naik bus ini.

P: Apakah Anda tahu bahwa ada anggaran khusus untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu

P: Apakah bapak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas yang relevan?

N: Saya tidak memiliki alat komunikasi.

P: Apakah bapak mendapatkan informasi yang cukup tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Cukup

P: Apakah Anda berhak menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Ya, untuk kenyamanan penumpang.

P: Bagaimana pendapat Anda tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Itu bagus.

P: Dengan cara apa bapak dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Memasang rambu-rambu KTR

P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Saya tahu.

P: Apakah Anda tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Jika itu benar, saya tidak tahu.

P: Apakah menurut bapak struktur organisasi saat ini cukup baik untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ini belum dibus, karena banyak orang yang melanggar KTR juga dibus.



INFORMAN 8 Pengelola Fasilitas Umum

P: Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya.

Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Habib

P : Saya ingin tahu usia bapak berapa.

N: berusia 43 tahun.

P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: BHL

P: Sebelumnya, apakah bapak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya tidak tahu masa depan tentang kawasan tanpa rokok.

P: Di mana lokasi KTR sesuai Perda KTR No. 2 tahun 2021 di kabupaten Deli Serdang yang Anda ketahui?

N: Ya, salah satunya di perpustakaan ini. Lalu, di tempat pelayanan kesehatan

P: Bagaimana cara bapak mengajarkan pengunjung KTR yang merokok?

N: Ditekankan bahwa area ini tidak merokok.

P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok jelas dan mudah dipahami?

N: Ya, itu benar.

P: Apakah Anda telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan bahwa informasi yang Anda berikan akurat dan sesuai dengan Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Ya, saya tahu.

P: Apakah Anda tahu petugas atau tim yang menangani aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya dan satpam

P :ingin tahu apakah ada anggaran khusus untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas umum ini.

N: Saya tahu, tentu saja.

P: Apakah bapak memiliki sarana komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan KTR kepada petugas yang relevan?

N: Biasanya saya melapor melalui telepon, tetapi saya tidak pernah

melakukannya. P: Apakah bapak mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Pak P, apakah Anda berhak untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 yang berlaku di wilayah fasilitas umum ini?

N: Saya pikir itu tidak efektif.

P: Bagaimana bapak dapat meningkatkan tanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya dari rambu-rambu KTR, dek

P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu ya

P: Apakah bapak tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, karena untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok.

P: Siapa yang mengawasi pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Apakah pengelola dan satpam ada di fasilitas umum ini?

P: Apakah menurut bapak struktur organisasi yang ada saat ini cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, seperti yang dikatakan, masih ada yang tidak sesuai dengan optimal.

INFORMAN 9 Dinas Kesehatan

P : Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Pertama, mohon maaf atas ketidaknyamanan saya sebelumnya. Apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya siap.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya menghubungi Anda dengan nama Anda?

N: Saya Azahri Adi

P: Saya ingin tahu berapa usia bapak.

N berusia 31 tahun.

P: Pekerjaan apa yang Anda lakukan, Pak?

N: Dinas Kesehatan

P: Sebelumnya, apakah bapak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya benar-benar mengetahui tentang KTR yang diatur oleh Perda No. 2

Tahun 2021 di kabupaten Deli Serdang. P: Di mana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang yang diatur oleh Perda No. 2 Tahun 2021?

N: Ya di fasilitas kesehatan, rumah sakit, kantor, dan taman bermain anak. P:

Bagaimana cara bapak menginformasikan pengunjung yang merokok di fasilitas KTR tentang KTR?

N: Setelah ditegur, dia diminta untuk mematikan api rokoknya jika dia tidak mau

pindah tempat. P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Ya, pastinya jelas. P: Apakah Anda mengikuti pelatihan atau sosialisasi

tentang KTR untuk memastikan bahwa informasi yang Anda berikan akurat dan terkini sesuai Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Ya, Pak. P: Apakah Anda tahu petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Ya, dinas kesehatan. Lalu, satpol PP, pengelola fasilitas umum: Apakah bapak tahu ada anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas

umum ini?

N: Saya tahu. P: Apakah bapak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang KTR kepada petugas terkait?

N: Ya P: Apakah bapak cukup terinformasi tentang Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang Aturan dan Ketentuan KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup. P: Apakah bapak berhak untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Ya, karena petugas dinkes P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Karena tidak merokok, itu sangat bagus. Itukan berbahaya P: Dengan cara apa bapak dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Memasang rambu KTR dan menegur jika ada yang melanggar P: Apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di kawasan fasilitas umum ini?

N: Saya tahu. P: Apakah Anda tahu bahwa SOP yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 ada di fasilitas umum ini?

N: Saya ingin tahu, dek P, siapa yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ini adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P). P: Menurut bapak, apakah struktur organisasi saat ini cukup baik untuk mendukung

pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Maksimal optimal

INFORMAN 10 Satpam

P : Saya Nadia Hendra Pratama, mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UINSU, dan saya ingin mewawancarai Anda tentang kepatuhan fasilitas dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya, skripsi. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya.

Maaf sebelumnya, apakah Anda bersedia menjadi narasumber saya?

N: Ya, saya bersedia.

P: Baiklah, Pak. Bolehkah saya meminta nama Anda?

N: Saya Eko Pratama, dan P: Bisakah Anda memberi tahu saya usia bapak?

N berusia 34 tahun. P: Apa pekerjaannya, Pak?

N: Satpam P: Sebelumnya, apakah bapak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang mengatur zona bebas rokok?

N: Saya ingin tahu tentang KTR P. Dimana lokasi KTR yang Anda ketahui di kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perda KTR No. 2 tahun 2021?

N: KTR dilakukan di rumah sakit karena ada orang sakit. P: Bagaimana cara bapak menginformasikan KTR kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR?

N: Saya ditegur, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan. P: Apakah Anda memastikan bahwa informasi tentang KTR yang Anda berikan kepada pengunjung yang merokok di fasilitas KTR jelas dan mudah dipahami?

N: Saya tidak pernah memberikan informasi tentang KTR, paling tidak sesuai dengan rambu-rambu KTR P: Apakah Anda telah mengikuti pelatihan atau

sosialisasi tentang KTR untuk memastikan informasi yang Anda berikan akurat dan terkini sesuai dengan Perda KTR No. 2 Tahun 2021?

N: Jika saya tidak menerima pelatihan sebelumnya, apakah bapak mengetahui tim atau petugas yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Satpam P: Apakah Anda tahu bahwa ada anggaran khusus untuk melaksanakan perda KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu. P: Apakah bapak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan KTR kepada petugas terkait?

N: Saya tidak tahu apakah ada alat komunikasi jika seseorang melanggar KTR. P: Apakah bapak mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang aturan dan ketentuan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2021 tentang KTR di fasilitas umum ini?

N: Saya tidak tahu, Pak. Apakah Anda berhak untuk menegur orang yang merokok di fasilitas umum ini?

N: Saya memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area RSUD karena saya adalah satpam. P: Bagaimana pendapat bapak tentang Perda KTR No. 2 Tahun 2021 yang berlaku di kawasan fasilitas umum ini?

N: Meskipun ada KTR, banyak pengunjung yang melanggarnya. P: Bagaimana bapak bisa meningkatkan tanggung jawab pengunjung untuk mematuhi aturan KTR di fasilitas umum ini?

N: Berdasarkan spanduk KTR P, apakah bapak mengetahui struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di

wilayah fasilitas umum ini?

N: Jika ya, saya tidak tahu. P: Apakah bapak tahu bahwa ada prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan Perda KTR No.2 tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, karena untuk menghindari bahaya asap rokok. P: Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Ya, satpam. P: Menurut bapak, apakah struktur organisasi saat ini cukup baik untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR No. 2 Tahun 2021 di fasilitas umum ini?

N: Jika optimalnya sudah, hanya komunitasnya yang ingin merokok di KTR



Lampiran 6 Dokumentasi



(Taman Buah/Taman Bermain Anak)



(GOR)



(Alun-Alun)



(Stasiun Kereta Api)



(Rumah Sakit Umum)



(Dinas Kesehatan)



(Dinas Ketahanan Pangan)



(Taman Bermain Anak)



(Klinik)



Wawancara dengan pengelola Taman buah



Wawancara dengan pengunjung



Wawancara dengan pengelola



Wawancara dengan Satpol PP



Wawancara dengan pengelola



Wawancara dengan pihak dinkes



Wawancara dengan supir bus



Wawancara dengan pengunjung



Wawancara dengan satpam



Wawancara dengan pengunjung